



PROVINSI SULAWESI TENGAH

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU PENGADAAN, REVIU PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 Perihal Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025 pada Indikator Pencegahan Korupsi Daerah Area Pengadaan Barang/Jasa menghimbau Pemerintah Daerah agar menerbitkan regulasi/kebijakan yang mendorong transparansi pengadaan barang dan jasa antara lain penegasan tentang tugas dan tanggung jawab pelaku pengadaan, pelaksanaan reviu perencanaan pengadaan dan pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. PA/KPA menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa yang disusun berdasarkan Renstra dengan memperhatikan kebutuhan Perangkat Daerah/kebutuhan masyarakat, standar teknis, dan analisis kebutuhan.
2. PA/KPA selaku PPK menyusun rencana anggaran biaya atau HPS berdasarkan hasil survei harga pasar dan spesifikasi kebutuhan barang/jasa, menghindari markup serta dilengkapi dengan bukti dukung/eviden yang memadai, seperti kertas kerja referensi harga. Untuk HPS pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui metode *E-purchasing* atau dengan cara swakelola, maka di dalam HPSnya tidak boleh menambahkan keuntungan.
3. PA/KPA dalam menetapkan PPTK dan PPK agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Melakukan penarikan/generate data dari SIPD ke SIRUP dengan memaketkan berdasarkan cara pengadaan dan metode pemilihan penyedia atau tipe swakelola sesuai dengan karakteristik barang/jasa.
5. Melakukan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui SPSE dan tidak melakukan proses pengadaan secara Non Elektronik kecuali untuk pengadaan barang/jasa yang dikecualikan atau kondisi tertentu.
6. Dalam penyusunan kebutuhan barang/jasa Perangkat Daerah PA/KPA harus mengutamakan penggunaan hasil Produksi Dalam Negeri, pelaku usaha UMKM atau barang/jasa yang memiliki TKDN+BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) minimal 40%.
7. Melakukan konsolidasi (penggabungan) beberapa paket sejenis dan/atau lokasinya berdekatan dalam 1 (satu) kali pelaksanaan pengadaan, dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (seksi, divisi, kelompok, kelas, sub kelas, kelompok komoditas, dan/atau komoditas) yang sama. Konsolidasi juga dengan memperhatikan kondisi pasar Pelaku Usaha antara lain Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (kategori, golongan pokok, golongan, sub golongan, dan/atau kelompok), kapasitas suplai/produksi lokasi pekerjaan, dan/atau lokasi Pelaku Usaha. Konsolidasi dilakukan pada 3 (tiga) tahap proses pengadaan barang/jasa yaitu pada tahap perencanaan pengadaan oleh TAPD dan PA, tahap persiapan pengadaan oleh KPA/PPK dan tahap persiapan pemilihan oleh UKPBJ atau Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Pelaksanaan Konsolidasi pada tahap penyusunan rencana kegiatan dan Anggaran (RKA) oleh TAPD dan/atau pada kegiatan reu perencanaan PBJ oleh UKPBJ.
8. Untuk paket pengadaan/barang jasa yang dilakukan melalui metode *E-purchasing*, PA/KPA/PPK harus memiliki referensi harga barang/pekerjaan sejenis atau kontrak sejenis tahun sebelumnya, serta penyedia yang tayang dalam katalog minimal 3 (tiga) penyedia.
9. PA berkewajiban untuk melakukan reu terhadap dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa rencana pengadaan barang/jasa yang disusun telah sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan organisasi serta output yang ingin dicapai dengan asas kegiatan prioritas. KPA/PPK berkewajiban melakukan reu dokumen persiapan pengadaan barang/jasa (HPS, KAK/Spesifikasi Teknis/Metode Pelaksanaan, Rancangan Kontrak, Dokumen RKK) sebelum disahkan oleh PPK atau disampaikan kepada UKPBJ/Pejabat Pengadaan, dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan reu dokumen persiapan pemilihan dan menetapkan dokumen pemilihan, yang dibuktikan dengan kertas kerja dokumen reu.
10. UKPBJ berkewajiban melakukan reu terhadap perencanaan pengadaan barang/jasa yang disusun oleh Perangkat Daerah sebelum dan sesudah RUP diumumkan, melakukan patroli pergerakan RUP secara berkala serta melaporkan kepada Gubernur.

11. Pelaku Pengadaan (PA/KPA, PPK, UKPBJ/Agen Pengadaan, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya harus mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau peraturan teknis terkait lainnya.
12. Kepada seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 8 ayat (1) dan (2) bahwa batas waktu pengumuman RUP untuk pengadaan tahun berikutnya pada aplikasi SIRUP dilaksanakan dan terinput 100% paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun anggaran berjalan.
13. Seluruh proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan kertas kerja dan dokumentasi.
14. Disamping ketentuan diatas, kepada seluruh Perangkat Daerah agar mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa yang tidak termuat dalam Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Maret 2025

